



P E N E T A P A N

Nomor 0390/Pdt.G/2013/PA KIk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Arfan Muhiddin bin Muhiddin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Jalan Bokeo, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

Mulyati K. binti Kamaruddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Bokeo, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0390/Pdt.G/2013/PA KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 64/1981, tertanggal 24 Juli 1981;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Jalan Bokeo, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka; -----
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :-----
 - a. Juli Fitriana binti Arfan, umur 31 tahun;-----
 - b. Novi Arianti binti Arfan, umur 29 tahun;-----
 - c. Desi Asfianti binti Arfan, umur 23 tahun;-----
 - d. Devi Ardhita binti Arfan, umur 13 tahun;-----anak pertama, ketiga dan keempat ikut bersama Pemohon sedangkan anak kedua ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:-----
 - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;-----
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;-----
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2013 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
- 3.. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;-----

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;-----

Bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Pemohon agar dapat kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim tentang pentingnya menjalin komunikasi yang baik dalam rumah tangga, agar rumah tangga selalu dalam keadaan rukun, ternyata Pemohon menyatakan akan kembali membangun/membina rumah tangganya dengan Termohon bersama sebagai mana layaknya suami-istri, dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0390/Pdt.G/2013/PA Kik dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang Undangan lainnya serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 0390/Pdt.G/2013/PA KIk. telah selesai karena dicabut;-----
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H, oleh kami Mahdys Syam, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;-----

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI.

Saiin Ngalim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Hal. 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	291.000,-

